



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Kejaksaan Parepare, bertempat tinggal di jalan Jambu Lr. 1, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Pemkot Kab. Pinrang, bertempat tinggal di BTN Bulu Mas Blok L/25, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Pare, tanggal 5 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



135/6/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Bulu Mas Blok L/25 Pinrang selama 2 tahun 7 bulan dan dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak (*Ba'da Dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada penggugat.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "Arma".
 - c. Penggugat pernah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tergugat menolaknya.
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kedatangan sms dengan selingkuhannya, kemudian tergugat marah-marah kepada penggugat dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di BTN Bulu Mas Blok L/25 Pinrang dan penggugat kembali kerumah orangtua penggugat di jalan Jambu Parepare, sehingga penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2014 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan 22 hari lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir



dan batin.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 23 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.



Bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan ada perubahan pada point 4 a yakni tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada penggugat seharusnya tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan selainnya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/6/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 6 Juni 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Sundari binti Abd. Latif, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jambu Lorong 1, RT.003, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di BTN Bulu Mas Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun selama 7 bulan lebih, namun setelah itu penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat



bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui persis namanya dan tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada penggugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perbuatan tergugat serta sudah mengucapkan kata cerai kepada penggugat akhirnya penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama pisah tempat tinggal karena saksi yang menanggung segala kebutuhan penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat pergi meninggalkan rumah setelah mengetahui saksi datang untuk menemuinya.

2. **Buhari bin Muhammad**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ekspedisi Kapal, bertempat tinggal di Jalan Jambu Lr. 1 RT.003, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah tiri penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal bersama di Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik selama 1 tahun namun setelah itu tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkarannya;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi pernah ditelpon oleh tergugat bahwa penggugat dan tergugat telah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat selingkuh karena teman kantor tergugat yang menyampaikan bahwa tergugat ada perempuan lain selain penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan perbuatan tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah menasihati penggugat namun tidak berhasil, karena penggugat tidak bisa lagi hidup rukun bersama dengan tergugat;

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan November 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Arma, dan tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada penggugat, dan puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 13 Januari 2014, tergugat marah-marah kepada penggugat karena penggugat menemukan tergugat sms dengan selingkuhannya, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat, menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat



tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat. Oleh



karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada penggugat, tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih tanpa nafkah, dan oleh pihak keluarga telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara penggugat dan tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka majelis hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh **Dra. Hj Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., MH.** dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri



pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

ttd

Khoerunnisa, S.HI.,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 320.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag